



PUTUSAN
Nomor . 519/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDIS Bin H. ABDUL AZIS;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Miai Dalam No. 27 Rt. 08/01 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Abdis Bin H. Abdul Azis ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN.Bjm tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN.Bjm tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ABDIS Bin H. ABDUL AZIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN” melanggar pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ABDIS Bin H. ABDUL AZIS**, dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (DUA) Bilah Senjata Tajam jenis pisau
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon hukuman yang ringan ringanya dengan alasan diantaranya Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaikinya dan sedang menjalani pengobatan rawat jalan sebelum melakukan tindak pidana di Poli penyakit jiwa RSUD dr. Moch. Anshari Saleh;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ABDIS Bin H. ABDUL AZIS**, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Jalan Pasar Lama Laut Gang Pare-pare Rt. 08 Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi MUHAMMAD SUPIANNOR dan saksi TAUFIK RAHMAN beserta teman-teman yang lainnya sedang duduk-duduk santai di rumah saksi MUHAMMAD SUPIANNOR, kemudian terdakwa datang dengan menggunakan Helm tertutup dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam di tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sambil memainkan / menyabitkan senjata tajam tersebut kemudian setelah warga datang dan terdakwa langsung

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri kemudian saksi HASBIYANNOR Als HASBI berhasil mengamankan 2 (dua) senjata tajam jenis pisau yang di bawa oleh terdakwa tersebut kemudian saksi HASBIYANNOR menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan senjata tajam jenis Pisau tersebut.

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/drt/1951

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ABDIS Bin H. ABDUL AZIS**, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Jalan Pasar Lama Laut Gang Pare-pare Rt. 08 Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***Dengan Kekerasan, Dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan yang ditunjukkan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi MUHAMMAD SUPIANNOR dan saksi TAUFIK RAHMAN beserta teman-teman yang lainnya sedang duduk-duduk santai di rumah saksi MUHAMMAD SUPIANNOR , kemudian terdakwa datang dengan menggunakan Helm tertutup dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam di tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sambil memainkan / menyabitkan senjata tajam tersebut kearah teman-teman saksi MUHAMMAD SUPIANNOR dan teman-teman saksi MUHAMMAD SUPIANNOR langsung berlarian kemudian saksi MUHAMMAD SUPIANNOR dan saksi TAUFIK RAHMAN tertinggal di tempat tersebut kemudian terdakwa menganyun-ayunkan senjata tajam yang dipegang terdakwa kearah saksi MUHAMMAD SUPIANNOR dan saksi TAUFIK RAHMAN kemudian saksi MUHAMMAD HARLIANSYAH dan saksi NERIAH beserta warga yang lain datang ke tempat kejadian dan terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi HASBIYANNOR Als HASBI berhasil mengamankan 2 (dua) senjata tajam jenis pisau yang di bawa oleh terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi HASBIYANNOR menyerahkan arang bukti ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian saksi MUHAMMAD SUPIANNOR dan saksi TAUFIK RAHMAN melaporkan perbuatan terdakwa yang telah mengancam menggunakan senjata tajam ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana pada **Pasal 335 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIK RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 telah mengancam saksi di Jalan Pasar Lama Laut Gg. Pare Pare, Kelurahan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat itu saksi bersama teman sebanyak 6 orang diantaranya Muhammad Supianor sedang duduk sambil ngobrol datang Terdakwa dengan menggunakan helm tertutup membawa 2 bilah senjata tajam jenis pisau ditangan kiri dan tangan sambil menyabitkan mendekati kami dan menyerang namun tidak mengenai sehingga kami ketakutan setelah itu kami pulang kerumah masing masing;
- Bahwa saksi dan teman teman tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat terdakwa menyerang saksi dan teman teman tidak ada mengeluarkan kata kata dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. MUHAMMAD HARLIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 telah mengancam saksi Taufik Rahman dan Muhammad Supianor di Jalan Pasar Lama Laut Gg. Pare Pare, Kelurahan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk didepan rumah datang Terdakwa dengan menggunakan helm tertutup membawa 2 bilah senjata tajam jenis pisau ditangan kiri dan tangan sambil menyabitkan mendekati segerombolan anak yang sedang duduk diantaranya saksi Taufik Rahman dan muhammad Supianor dan menyerang namun tidak mengenai sehingga mereka ketakutan setelah itu mereka pulang kerumah masing masing;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan antara mereka dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat terdakwa menyerang dan teman teman tidak ada mengeluarkan kata kata dan dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. HASBYANNOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diberitahu warga Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 telah mengancam saksi Taufik Rahman dan Muhammad Supianor di Jalan Pasar Lama Laut Gg. Pare Pare, Kelurahan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa saksi setelah diberitahu warga langsung ketempat kejadian melihat barang bukti berupa 2 bilah senjata tajam jenis pisau lalu oleh warga diserahkan saksi untuk diamankan lalu saksi menyerahkan kepihak kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara mereka dengan tdengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa saat terdakwa menyerang saksi dan teman teman tidak ada mengeluarkan kata kata dan dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. ABDUL MURAD, saksi Ade charge dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mempunyai temperamen tinggi dan cepat tersinggung serta sering mabuk;
 - Bahwa terdakwa pernah sakit jiwa dan pernah berobat kerumah sakit jiwa, sering berobat sehingga sering minum obat serta ketergantungan obat yang apabila tidak minum obat Terdakwa sering mengamuk bahkan pernah akan membakar rumah;
 - Bahwa terdakwa keseharian baik baik saja namun kadang kadang terdakwa sering marah marah;
5. ERWANSYAH, saksi Ade charge dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mempunyai temperamen tinggi dan cepat tersinggung serta sering mabuk;
 - Bahwa terdakwa pernah sakit jiwa dan pernah berobat kerumah sakit jiwa, sering berobat sehingga sering minum obat serta ketergantungan obat yang apabila tidak minum obat Terdakwa sering mengamuk bahkan pernah akan membakar rumah;
 - Bahwa terdakwa keseharian baik baik saja namun kadang kadang terdakwa sering marah marah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2017/PN.Bjm



6. REVANTI, saksi Ade charge dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai temperamen tinggi dan cepat tersinggung serta sering mabuk;
- Bahwa terdakwa pernah sakit jiwa dan pernah berobat kerumah sakit jiwa, sering berobat sehingga sering minum obat serta ketergantungan obat yang apabila tidak minum obat Terdakwa sering mengamuk bahkan pernah akan membakar rumah;
- Bahwa terdakwa keseharian baik baik saja namun kadang kadang terdakwa sering marah marah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 telah melakukan pengancaman di Jalan Pasar Lama Laut Gg. Pare Pare, Kelurahan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena merasa emosi karena sebelumnya Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 200.000,- kepada Sdr. Abdul Rahim namun tidak diantar oleh Sdr. Abdul Rahim, kemudian terdakwa mendatangi Abdul Rahim yang sedang duduk bersama temanya lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam sambil menyabitkan dan menyerang, sehingga Sdr. Abdul Rahim bersama temanya lari dan tertinggal 2 orang yang berteriak selanjutnya warga berdatangan mengeroyok dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terkena senjata tajam mengenai kaki kanan dan kiri sebagai akibat dikeroyok warga;
- Bahwa setelah Terdakwa terkena senjata tajam lalu terdakwa lari bertemu temanya Sdr. Arifin selanjutnya dibawah kerumah sakit Ansyarai saleh dan rawat inap selama 3 hari;
- Bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan obat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 bilah senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 telah melakukan pengancaman diantaranya terhadap saksi Taufik Rahman dan Muhammad Supianor di Jalan Pasar Lama Laut Gg. Pare Pare, Kelurahan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena merasa emosi karena sebelumnya Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 200.000,- kepada Sdr. Abdul Rahim namun tidak diantar oleh Sdr. Abdul Rahim, kemudian terdakwa mendatangi Abdul Rahim yang sedang duduk bersama temanya diantaranya saksi Taufik Rahman dan muhammad Supianor lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam sambil menyabitkan dan menyerang, sehingga Sdr. Abdul Rahim bersama temanya lari dan tertinggal 2 orang yang berteriak selanjutnya warga berdatangan mengeroyok dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta dipersidangan menurut Majelis lebih tepat akan dipertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan para terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad. 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 telah melakukan pengancaman diantaranya terhadap saksi Taufik Rahman dan Muhammad Supianor di Jalan Pasar Lama Laut Gg. Pare Pare, Kelurahan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena merasa emosi karena sebelumnya Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 200.000,- kepada Sdr. Abdul Rahim namun tidak diantar oleh Sdr. Abdul Rahim, kemudian terdakwa mendatangi Abdul Rahim yang sedang duduk bersama temanya diantaranya saksi Taufik Rahman dan muhammad Supianor lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam sambil menyabitkan dan menyerang, sehingga Sdr. Abdul Rahim bersama temanya lari dan tertinggal 2 orang yang berteriak selanjutnya warga berdatangan mengeroyok dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa tujuanTerdakwa menyabitkan senjata tajam jenis pisau tanpa ijin kepada Sdr. Abdul rahim dan temanya diantaranya saksi Taufik Rahman serta Muhammad Supianor supaya Sdr. Abdul Rahim memberikan sabu yang dipesan terdakwa atau mengembalikan harga pembelian sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan perlakuan tak menyenangkan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 telah melakukan pengancaman diantaranya terhadap saksi Taufik Rahman dan Muhammad Supianor di Jalan Pasar Lama Laut Gg. Pare Pare, Kelurahan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena merasa emosi karena sebelumnya Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 200.000,- kepada Sdr. Abdul Rahim namun tidak diantar oleh Sdr. Abdul Rahim, kemudian terdakwa mendatangi Abdul Rahim yang sedang duduk bersama temanya diantaranya saksi Taufik Rahman dan muhammad Supianor lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam sambil menyabitkan dan menyerang, sehingga Sdr. Abdul Rahim bersama temanya lari dan tertinggal 2 orang yang berteriak selanjutnya warga berdatangan mengeroyok dan menangkap Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2017/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tak menyenangkan terhadap saksi Taufik rahman dan Muhammad Supianor;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun alternatif maka dengan terbuktinya dakwaan kedua untuk dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ABDIS bin H. ABDUL AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00. (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh kami, Purjana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H., M.H dan Moh. Fatkan, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Masruni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh AKHMAD ROZANI, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERU KUNTJORO, SH.,MH

PURJANA, SH.,MH.

MOH. FATKAN, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MASRUNI.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2017/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)